

BERITA DAERAH

KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

PERATURAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN

NOMOR 20 TAHUN 2026

TENTANG

PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 9 TAHUN 2025 TENTANG IRIGASI

BUPATI BANGGAI KEPULAUN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 20 TAHUN 2026

TENTANG

PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH
NOMOR 9 TAHUN 2025 TENTANG IRIGASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (2), Pasal 55 ayat (5), Pasal 56 ayat (3), Pasal 57 ayat (3), Pasal 58 ayat (6), Pasal 59 ayat (2), dan Pasal 60 ayat (5), perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2025 tentang Irigasi;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 9 Tahun 2025 tentang Irigasi (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2025 Nomor 9);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 9 TAHUN 2025 TENTANG IRIGASI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Air adalah semua Air yang terdapat pada, di atas, ataupun di bawah permukaan tanah, termasuk dalam pengertian ini Air permukaan, Air tanah, Air hujan, dan Air laut yang dimanfaatkan di darat.
2. Irigasi adalah usaha penyediaan, pengaturan, dan pembuangan Air Irigasi untuk menunjang pertanian yang jenisnya meliputi Irigasi permukaan, Irigasi rawa, Irigasi Air bawah tanah, Irigasi pompa dan Irigasi tambak.
3. Daerah Irigasi adalah kesatuan lahan yang mendapat Air dari satu Jaringan Irigasi yang berada di kabupaten yang luasnya kurang dari 1.000 hektare.
4. Sistem Irigasi adalah meliputi prasarana Irigasi, Air Irigasi, manajemen Irigasi, kelembagaan pengelolaan lrigasi, dan sumber daya manusia pengelola Irigasi.
5. Jaringan Irigasi adalah saluran, bangunan, dan bangunan pelengkapnya yang merupakan satu kesatuan yang diperlukan untuk penyediaan, pembagian, pemberian, penggunaan, dan pembuangan Air Irigasi.
6. Jaringan Irigasi Primer adalah bagian dari Jaringan Irigasi yang terdiri dari bangunan utarna, saluran induk/primer, saluran pembuangannya, bangunan bagi, bangunan bagi sadap, bangunan sadap, dan bangunan pelengkapnya.
7. Jaringan Irigasi Sekunder adalah bagian dari Jaringan Irigasi yang terdiri dari saluran sekunder, saluran pembuangannya, bangunan bagi, bangunan bagi sadap, bangunan sadap, dan bangunan pelengkapnya.
8. Jaringan Irigasi Tersier adalah Jaringan Irigasi yang berfungsi sebagai prasarana pelayanan Air Irigasi dalam petak tersier yang terdiri dari saluran tersier, saluran kuarter dan saluran pembuang, boks tersier, boks kuarter, serta bangunan pelengkapnya.
9. Pemberian Air Irigasi adalah kegiatan menyalurkan Air dengan jumlah tertentu dari jaringan primer atau jaringan sekunder ke petak tersier.
10. Masyarakat Petani adalah kelompok masyarakat yang bergerak dalam bidang pertanian, baik yang telah tergabung dalam organisasi perkumpulan Petani pemakai Air Irigasi maupun petani lainnya yang belum tergabung dalam organisasi perkumpulan Petani pemakai Air Irigasi.

11. Perkumpulan Petani Pemakai Air Irigasi yang selanjutnya disingkat P3A adalah kelembagaan pengelolaan Irigasi yang menjadi wadah Petani pemakai Air Irigasi dalam suatu daerah layanan/petak tersiser atau desa yang dibentuk secara demokratis oleh dan untuk Masyarakat Petani pemakai Air Irigasi, termasuk lembaga lokal pengelola Irigasi.
12. Gabungan Perkumpulan Petani Pemakai Air Irigasi yang selanjutnya disingkat GP3A adalah kelembagaan sejumlah P3A yang bersepakat bekerja sama memanfaatkan Air Irigasi dan Jaringan Irigasi pada daerah layanan Jaringan Irigasi blok sekunder, gabungan beberapa blok sekunder atau satu Daerah Irigasi yang dibentuk secara demokratis oleh dan untuk Masyarakat Petani.
13. Induk Perkumpulan Petani Pemakai Air Irigasi yang selanjutnya disingkat IP3A adalah kelembagaan sejumlah GP3A yang bersepakat bekerjasama untuk memanfaatkan Air Irigasi dan Jaringan Irigasi pada daerah layanan blok primer, gabungan beberapa blok primer, atau satu daerah Irigasi.
14. Komisi Irigasi Kabupaten yang selanjutnya disebut Komisi Irigasi adalah lembaga koordinasi dan komunikasi antara wakil Pemerintah Daerah, wakil perkumpulan P3A/GP3A tingkat Daerah Irigasi dan wakil pengguna Jaringan Irigasi pada Kabupaten.
15. Hak Guna Pakai Air Untuk Irigasi adalah hak untuk memperoleh dan memakai Air dari sumber Air untuk kepentingan pertanian.
16. Peningkatan Jaringan Irigasi adalah kegiatan meningkatkan fungsi dan kondisi Jaringan Irigasi yang sudah ada atau kegiatan menambah luas areal pelayanan pada Jaringan Irigasi yang sudah ada dengan mempertimbangkan perubahan kondisi lingkungan Daerah Irigasi.
17. Pemeliharaan Jaringan Irigasi adalah upaya menjaga dan mengamankan Jaringan Irigasi agar selalu dapat berfungsi dengan baik guna memperlancar pelaksanaan operasi dan mempertahankan kelestariannya.
18. Pengelolaan Aset Irigasi adalah proses manajemen yang terstruktur untuk perencanaan pemeliharaan dan pendanaan Sistem Irigasi guna mencapai tingkat pelayanan yang ditetapkan dan berkelanjutan bagi pemakai Air Irigasi dan pengguna Jaringan Irigasi dengan pembiayaan pengelolaan aset Irigasi secara efisien.
19. Gubernur adalah Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah.
20. Daerah adalah Kabupaten Banggai Kepulauan.
21. Bupati adalah Bupati Banggai Kepulauan.
22. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

23. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Bupati ini, meliputi:
a. partisipasi Masyarakat Petani/P3A/GP3A/IP3A dalam pengembangan Sistem Irigasi;
b. pengurus dan tata kerja P3A/GP3A/IP3A;
c. Forum Koordinasi Daerah Irigasi;
d. Komisi Irigasi;
e. pembiayaan; dan
f. monitoring dan evaluasi.

BAB II
PARTISIPASI MASYARAKAT PETANI/PERKUMPULAN PETANI PEMAKAI AIR IRIGASI/GABUNGAN PERKUMPULAN PETANI PEMAKAI AIR IRIGASI/INDUK PERKUMPULAN PETANI PEMAKAI AIR IRIGASI DALAM PENGEMBANGAN SISTEM IRIGASI

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 3

(1) Dalam menyelenggarakan pengembangan Sistem Irigasi Masyarakat Petani/P3A/GP3A/IP3A dapat berpartisipasi mulai dari pemikirian awal, pengambilan keputusan, dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan, dan peningkatan Jaringan Irigasi.
(2) Partisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan dalam bentuk sumbangan pemikiran awal, gagasan, waktu, tenaga, material, dan dana.
(3) Partisipasi Masyarakat Petani/P3A/GP3A/IP3A dalam pengembangan Sistem Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:
 a. sosialisasi dan konsultasi publik;
 b. survei, investigasi dan desain;
 c. pengadaan tanah;
 d. pelaksanaan konstruksi; dan
 e. persiapan dan pelaksanaan operasi dan pemeliharaan; dan
 f. modernisasi Irigasi

Bagian Kedua
Sosialisasi dan Konsultasi Publik

Pasal 4

(1) Sosialisasi dan konsultasi publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf a dilakukan sebelum

melaksanakan pembangunan dan/atau peningkatan Jaringan Irigasi.

(2) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penjelasan mengenai rencana pembangunan dan/atau Peningkatan Jaringan Irigasi pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi, atau Pemerintah Daerah yang meliputi latar belakang, maksud dan tujuan, manfaat, serta tahap pembangunan dan/atau peningkatan Jaringan Irigasi.

(3) Konsultasi publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan forum terbuka Masyarakat Petani/P3A/GP3A/IP3A guna menyampaikan usulan, saran, persetujuan atau penolakan terhadap rencana pembangunan dan/atau Peningkatan Jaringan Irigasi yang disampaikan oleh Pemerintah Daerah.

(4) Usulan, saran, persetujuan atau penolakan dari Masyarakat Petani/P3A/GP3A/IP3A sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan secara tertulis dan dituangkan dalam bentuk catatan rapat yang ditandatangani oleh Pemerintah Daerah dan wakil Masyarakat Petani/P3A/GP3A/IP3A sebagai dasar pelaksanaan tahap berikutnya.

(5) Dalam hal Masyarakat Petani/P3A/GP3A/IP3A menolak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) rencana pembangunan dan/atau Peningkatan Jaringan Irigasi ditangguhkan.

6) Penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan secara tertulis dan dituangkan dalam bentuk catatan rapat yang ditandatangani oleh wakil Pemerintah Daerah dan wakil Masyarakat Petani/P3A/GP3A/IP3A.

Bagian Ketiga
Survei, Investigasi, dan Desain

Pasal 5

(1) Sebelum melaksanakan desain pembangunan dan/atau Peningkatan Jaringan Irigasi Primer dan Jaringan Irigasi Sekunder, penanggung jawab kegiatan melaksanakan survei penelusuran lapangan baik sendiri maupun bekerja sama dengan Masyarakat Petani/P3A/GP3A/IP3A sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf b, untuk mendapatkan gambaran nyata mengenai kondisi di lapangan.

(2) Berdasarkan hasil survei penelusuran lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penanggung jawab kegiatan melaksanakan pembuatan desain partisipatif Jaringan Irigasi baik sendiri maupun bekerja sama dengan Masyarakat Petani/P3A/GP3A/IP3A.

(3) Hasil pembuatan desain sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disosialisasikan kepada Masyarakat Petani/P3A/GP3A/IP3A, baik yang terlibat maupun yang tidak terlibat langsung dalam proses pembuatan desain Jaringan Irigasi.

(4) Masyarakat Petani/P3A/GP3A/IP3A dapat menyampaikan informasi, saran, dan masukan, baik secara lisan maupun tertulis kepada penanggung jawab kegiatan terhadap hasil pembuatan desain sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
(5) Informasi, saran, dan masukan dari Masyarakat Petani/P3A/GP3A/IP3A sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dituangkan dalam bentuk catatan rapat yang ditandatangani oleh penanggung jawab kegiatan dan wakil Masyarakat Petani/P3A/GP3A/IP3A.
(6) Informasi, saran, dan masukansebagaimana dimaksud pada ayat (5) wajib menjadi pertimbangan dalam upaya penyempurnaan desain Jaringan Irigasi.
(7) Hasil penyempurnaan desain sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dituangkan dalam bentuk catatan rapat yang ditandatangani oleh penanggung jawab kegiatan dan wakil Masyarakat Petani/P3A/GP3A/IP3A.

Bagian Keempat
Pengadaan Tanah

Pasal 6

(1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab dalam kegiatan pengadaan tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf c untuk pembangunan dan/atau Peningkatan Jaringan Irigasi sesuai dengan kebutuhan.
(2) Pengadaan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengikutsertakan Masyarakat Petani/P3A/GP3A/IP3A, masyarakat adat, atau masyarakat desa dalam kegiatan dengan cara memberikan informasi mengenai status, hak, dan sejarah kepemilikan tanah, atau dengan menyumbangkan secara sukarela sebagian tanah miliknya untuk pembangunan dan/atau Peningkatan Jaringan Irigasi.

Bagian Kelima
Pelaksanaan Konstruksi

Pasal 7

Pelaksanaan konstruksi untuk pembangunan dan/atau Peningkatan Jaringan Irigasi Primer dan Jaringan Irigasi Sekunder sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf d dapat dilaksanakan dengan cara swakelola atau kontraktual.

Pasal 8

(1) Masyarakat Petani/P3A/GP3A/IP3A dapat berpartisipasi dalam pelaksanaan pekerjaan swakelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 pada Daerah Irigasinya berdasarkan kesepakatan bersama yang ditandatangani oleh penanggung jawab kegiatan dan wakil Masyarakat Petani/P3A/GP3A/IP3A.

(2) Kesepakatan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 a. pekerjaan yang akan dilaksanakan oleh penanggung jawab kegiatan; dan
 b. bentuk partisipasi Masyarakat Petani/P3A/GP3A/IP3A dalam pekerjaan pembangunan dan/atau Peningkatan Jaringan Irigasi Primer dan Jaringan Irigasi Sekunder yang akan dilaksanakan.

Pasal 9

(1) Dalam pelaksanaan pekerjaan secara kontraktual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Masyarakat Petani/P3A/GP3A/IP3A dapat berpartisipasi dalam pelaksanaan pekerjaan pembangunan dan/atau Peningkatan Jaringan Irigasi pada Daerah Irigasinya berdasarkan kesepakatan kerjasama penanggung jawab kegiatan dengan Masyarakat Petani/P3A/GP3A/IP3A dan/atau dengan kontraktor.
(2) Pelaksanaan pekerjaan secara kontraktual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan Masyarakat Petani/P3A/GP3A/IP3A pada Daerah Irigasinya berdasarkan kesepakatan kerjasama antara wakil Masyarakat Petani/P3A/GP3A/IP3A dan wakil kontraktor dengan diketahui oleh penanggung jawab kegiatan.
(3) Kesepakatan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:
 a. rincian pekerjaan yang akan dilaksanakan oleh kontraktor; dan
 b. bentuk partisipasi Masyarakat Petani/P3A/GP3A/IP3A dalam pekerjaan pembangunan dan/atau Peningkatan Jaringan Irigasi Primer dan Jaringan Irigasi Sekunder yang akan dilaksanakan.

Pasal 10

(1) Masyarakat Petani/P3A/GP3A/IP3A dapat melaksanakan pembangunan dan/atau Peningkatan Jaringan Irigasi Primer dan Jaringan Irigasi Sekunder sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya berdasarkan izin sesuai dengan kewenangannya dalam pengelolaan sumber daya Air.
(2) Pembangunan dan/atau Peningkatan Jaringan Irigasi yang dilaksanakan sendiri oleh Masyarakat Petani/P3A/GP3A/IP3A sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan mulai dari tahap perencanaan, pembiayaan sampai dengan tahap pelaksanaan.
(3) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi izin prinsip alokasi Air, izin lokasi, dan persetujuan terhadap rencana/desain Jaringan Irigasi Primer dan Jaringan Irigasi Sekunder yang didasarkan pada norma, standar, pedoman,

dan manual yang dikeluarkan oleh menteri sesuai dengan kewenangannya dalam pengelolaan sumber daya Air.

(4) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diberikan setelah memperhatikan kemampuan kelembagaan, kemampuan teknis, dan kemampuan pembiayaan Masyarakat Petani/P3A/GP3A/IP3A.

Bagian Keenam
Persiapan dan Pelaksanaan Operasi dan Pemeliharaan

Pasal 11

(1) Persiapan operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf e meliputi uji pengaliran serta penyesuaian manual operasi dan pemeliharaan yang didasarkan pada hasil uji pengaliran, pemberdayaan P3A, dan kelengkapan sarana pendukung pengelolaan Irigasi.

(2) Uji pengaliran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan untuk mengetahui fungsi hidrolis dan keandalan konstruksi Jaringan Irigasi yang telah selesai dibangun.

(3) Pemberdayaan P3A sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa upaya pembentukan, penguatan, dan peningkatan kemampuan P3A yang meliputi aspek kelembagaan, teknis, dan pembiayaan dalam persiapan operasi dan pemeliharaan.

(4) Masyarakat Petani/P3A/GP3A/IP3A dapat berpartisipasi dalam pelaksanaan uji pengaliran dan penyesuaian manual operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi yang didasarkan pada hasil uji pengaliran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan cara mengamati dan melaporkan kejadian pada Jaringan Irigasi, seperti, terjadinya kebocoran, longsor, banjir dan limpasan selama uji pengaliran berlangsung kepada penanggung jawab kegiatan.

5) Penyesuaian manual operasi dan pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah dilakukan audit kesiapan operasi dan pemeliharaan.

(6) Masa persiapan operasi dan pemeliharaan pasca pembangunan dan/atau Peningkatan Jaringan Irigasi selama 2 (dua) tahun.

Bagian Ketujuh
Modernisasi Irigasi

Pasal 12

(1) Modernisasi Irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf f meliputi pemenuhan tingkat layanan Irigasi secara efektif, efisien, dan berkelanjutan.

(2) Modernisasi Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan meningkatkan keandalan penyediaan Air,

prasarana, manajemen Irigasi, lembaga pengelola, dan sumber daya manusia.

(3) Tahapan modernisasi Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai degan tahapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 11.

BAB III
PENGURUS DAN TATA KERJA PERKUMPULAN PETANI PEMAKAI AIR IRIGASI/GABUNGAN PERKUMPULAN PETANI PEMAKAI AIR IRIGASI/INDUK PERKUMPULAN PETANI PEMAKAI AIR IRIGASI

Bagian Kesatu
Pembentukan Perkumpulan Petani Pemakai Air Irigasi

Pasal 13

(1) P3A dibentuk secara demokratis pada setiap daerah layanan/petak tersier atau desa.

(2) Pembentukan P3A sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui proses pengambilan keputusan dengan mengikutsertakan paling rendah dua per tiga dari jumlah petani pemakai Air dalam satu blok layanan tersier.

(3) Pembentukan P3A sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat difasilitasi oleh Pemerintah Daerah melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

Pasal 14

(1) Pembentukan P3A sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dilakukan dengan cara:
 a. mengadakan kesepakatan bersama untuk membentuk P3A; dan
 b. menyusun kepengurusan P3A.

(2) Dalam hal pembentukan kelembagaan P3A sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak demokratis dan/atau tidak mencapai kesepakatan, Pemerintah Daerah memfasilitasi pembentukan kelembagaan dimaksud sesuai dengan permintaan petani pemakai Air untuk melakukan kesepakatan ulang.

Bagian Kedua
Pembentukan Gabungan Perkumpulan Petani Pemakai Air Irigasi

Pasal 15

(1) P3A dapat bergabung untuk membentuk GP3A.

(2) GP3A dibentuk secara demokratis dari, oleh, dan untuk beberapa P3A yang berada dalam daerah layanan/blok sekunder dengan keanggotaan yang terdiri atas P3A yang

berada pada blok sekunder dalam satu Daerah Irigasi di wilayah kerjanya.

(3) Pembentukan GP3A sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diutamakan untuk mengoordinasikan beberapa P3A yang berada pada daerah layanan/blok sekunder, gabungan beberapa blok sekunder, atau satu Daerah Irigasi dalam rangkaberperan serta pada kegiatan pengembangan dan pengelolaan Sistem Irigasi di wilayah kerjanya.

Bagian Ketiga
Pembentukan Induk Perkumpulan Petani Pemakai Air Irigasi

Pasal 16

(1) GP3A dapat bergabung untuk membentuk IP3A.
(2) IP3A dibentuk dari, oleh dan untuk beberapa GP3A yang berada dalam satu Daerah Irigasi secara demokratis dengan kepengurusan dan keanggotaan terdiri atas perwakilan GP3A yang berada pada satu Daerah Irigasi.
(3) Pembentukan IP3A sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diutamakan untuk mengoordinasikan beberapa GP3A yang berada pada daerah layanan/blok primer, gabungan beberapa blok primer atau satu Daerah Irigasi dalam berperan serta pada pengembangan dan pengelolaan Sistem Irigasi.

Pasal 17

(1) Pembentukan GP3A sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dilakukan dengan cara:
 a. mengadakan kesepakatan bersama untuk membentuk IP3A oleh beberapa GP3A yang berlokasi pada satu Daerah Irigasi; dan
 b. menyusun kepengurusan IP3A.
(2) Dalam hal pembentukan kelembagaan IP3A sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak demokratis dan/atau tidak mencapai kesepakatan, Pemerintah Daerah memfasilitasi pembentukan kelembagaan dimaksud sesuai dengan permintaan petani pemakai Air untuk melakukan kesepakatan ulang.

Bagian Keempat
Pemberdayaan Perkumpulan Petani Pemakai Air
Irigasi/Gabungan Perkumpulan Petani Pemakai Air
Irigasi/Induk Perkumpulan Petani Pemakai Air Irigasi

Pasal 18

(1) Pemberdayaan P3A/GP3A/IP3A dilakukan secara berkelanjutan sesuai dengan tingkat perkembangan dinamika masyarakat dan mengacu pada proses

pelaksanaan pengembangan dan pengelolaan Sistem Irigasi secara terkoordinasi oleh instansi terkait di Daerah.

(2) Pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan untuk memandirikan organisasi sehingga dapat berperan aktif dalam kegiatan pengembangan dan pengelolaan Sistem Irigasi.

(3) Pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui penguatan yang meliputi:
 a. pembentukan organisasi sampai berstatus badan hukum, hak dan kewajiban anggota, manajemen organisasi, pengakuan keberadaannya, dan tanggung jawab pengelolaan Irigasi di wilayah kerjanya;
 b. kemampuan teknis pengelolaan Irigasi dan teknis usaha tani; dan
 c. kemampuan pengelolaan keuangan.

Bagian Kelima
Metode Pemberdayaan

Pasal 19

(1) Pemberdayaan dilakukan melalui metode lapangan dan klasikal.

(2) Metode sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara sistematis dan terus menerus, melalui:
 a. sosialisasi;
 b. motivasi;
 c. kunjungan lapangan;
 d. pertemuan berkala;
 e. fasilitasi;
 f. studi banding;
 g. bimbingan teknis;
 h. pendidikan dan pelatihan; dan
 i. pendampingan.

(3) Metode pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan setempat dari hasil profil sosioekonomi, teknik, kelembagaan, serta hasil pemantauan dan evaluasi kinerja yang dilakukan secara berkala.

Pasal 20

(1) Pemberdayaan P3A/GP3A/IP3A dilakukan secara sistematis dan berkelanjutan.

(2) Pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pemberian bantuan teknis dan pembiayaan.

(3) Kegiatan pemberdayaan P3A/GP3A/IP3A dilaksanakan oleh:
 a. kelompok pemandu lapangan;
 b. tenaga pendamping petani; dan
 c. unsur lain yang terkait dalam bidang kelembagaan, bidang teknis, dan keuangan sesuai dengan kebutuhan.

(4) Kelompok pemandu lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a bertugas di lapangan yang terdiri atas unsur pertanian, unsur pengairan/sumber daya Air, dan unsur lain dari kecamatan/desa yang mempunyai tugas pokok memfasilitasi program pemberdayaan P3A/GP3A/IP3A.
(5) Tenaga pendamping petani sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b mempunyai fungsi dan peran sebagai motivator, mediator, dan fasilitator yang diperlukan hanya selama periode tertentu sesuai dengan kebutuhan.

BAB IV
FORUM KOORDINASI DAERAH IRIGASI

Pasal 21

(1) Petani, pengelola jaringan, dan Pemerintah Daerah membentuk forum koordinasi Daerah Irigasi.
(2) Forum Koordinasi Daerah Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk dalam rangka menyelenggrakan Sistem Irigasi agar berjalan optimal.
(3) Forum Koordinasi Daerah Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan forum musyawarah/wadah koordinasi dan komunikasi berbagai pihak dalam menyelenggarakan pengelolaan Irigasi di Daerah.
(4) Forum Koordinasi Daerah Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 a. pembina;
 b. pelaksana; dan
 c. sekretariat forum.
(5) Forum Koordinasi Daerah Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 22

(1) Forum koordinasi Daerah Irigasi mempunyai tugas dalam membantu Bupati untuk peningkatan kinerja pengelolaan Irigasi meliputi :
 a. penyediaaan, pembagian dan pemberian Irigasi bagi tanaman; dan
 b. merekomendasikan prioritas alokasi dana pengelolaan Irigasi Daerah.
(2) Selain tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) forum koordinasi Daerah Irigasi juga menyelenggarakan fungsi yang terdiri dari :
 a. mengadakan rapat/pertemuan koordinasi dengan Dinas terkait secara rutin dan/atau berkala mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan dan pengevaluasian;
 b. menyiapkan rancangan Keputusan Bupati tentang penetapan pola tanam dan Pemberian Air Irigasi;
 c. mengadakan pembinaan, bimbingan dan pengawasan terjadap kegiatan-kegiatan Komisi Irigasi;

d. mengadakan pemantauan dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Komisi Irigasi secara berkala;
e. menampung dan/atau menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi oleh Komisi Irigasi; dan
f. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan forum koordinasi Daerah Irigasi secara berkala kepada Pemerintah Daerah.

(3) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) Forum Koordinasi Daerah Irigasi bertanggungjawab kepada Bupati.

BAB V
KOMISI IRIGASI

Bagian Kesatu
Tata Cara Pembentukan Komisi Irigasi

Pasal 23

(1) Dalam rangka pemenuhan kebutuhan Air Irigasi guna mewujudkan tertib pengelolaan Jaringan Irigasi yang dibangun oleh pemerintah Daerah perlu dibentuk Komisi Irigasi.
(2) Kedudukan Komisi Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di Salakan Kecamatan Tinangkung Kabupaten Banggai Kepulauan.
(3) Wilayah kerja Komisi Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 a. Daerah Irigasi yang pengelolaannya menjadi wewenang dan tanggung jawab Daerah yang meliputi Daerah Irigasi yang luasnya kurang dari 1000 hektare;
 b. Daerah Irigasi yang pengelolaannya menjadi wewenang dan tanggung jawab Pemerintah Daerah Provinsi yang meliputi Daerah Irigasi yang luasnya 1000 hektare sampai 3000 hektare yang berada dalam satu Daerah yang sudah ditugas-pembantukan dari pemerintah daerah provinsi kepada Pemerintah Daerah; dan
 c. Daerah Irigasi yang pengelolaannya menjadi wewenang dan tanggung jawab pemerintah pusat yang meliputi Daerah Irigasi yang luasnya lebih dari 3000 hektare dan Daerah Irigasi strategis nasional yang berada dalam satu Daerah, baik yang sudah ditugas-pembantukan maupun yang belum ditugas-pembantukan dari pemerintah pusat kepada Pemerintah Daerah.
(4) Tata kerja Komisi Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 a. Komisi Irigasi bersidang paling rendah 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun pada waktu menjelang musim hujan dan menjelang musim kemarau, yang dihadiri oleh seluruh anggota Komisi Irigasi dan dipimpin oleh ketua Komisi Irigasi;
 b. tata tertib persidangan dan tata cara pengambilan

Keputusan ditetapkan oleh ketua Komisi Irigasi; dan

c. dalam melakukan persidangan, ketua Komisi Irigasi dapat mengundang narasumber tertentu dari instansi pemerintah, unsur perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat, dan unsur masyarakat terkait.

(5) Komisi Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua

Pengurus dan Susunan Keanggotaan Komisi Irigasi

Pasal 24

(1) Pengurus Komisi Irigasi terdiri atas:
 a. ketua;
 b. ketua harian;
 c. sekretaris;
 d. ketua bidang bila diperlukan; dan
 e. anggota, yang terdiri dari: anggota tetap dan anggota tidak tetap.

(2) Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dijabat oleh kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perencanaan pembangunan Daerah.

(3) Ketua harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dijabat oleh kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum.

(4) Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:
 a. sekretaris I yang dijabat oleh kepala bidang yang membidangi pengelolaan sumber daya alam pada kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum; dan
 b. sekretaris II yang dijabat oleh kepala bidang yang membidangi prasarana, sarana dan penyuluhan pada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian.

(5) Ketua bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diketuai oleh wakil unsur non pemerintah dari wakil unsur GP3A atau pengguna Jaringan Irigasi lainnya.

(6) Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dapat dikelompokan sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan dan disepakati.

(7) Apabila diperlukan, Komisi Irigasi dapat dibantu oleh tenaga ahli yang sudah berpengalaman dalam pengembangan dan pengelolaan Irigasi.

(8) Tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diusulkan oleh ketua Komisi Irigasi dan ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 25

(1) Susunan keanggotaan Komisi Irigasi terdiri atas:
 a. wakil Pemerintah Daerah;
 b. wakil P3A pada Daerah Irigasi; dan
 c. wakil kelompok pengguna Jaringan Irigasi lainnya.
(2) Keangotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c dipilih secara proporsional dan dengan prinsip keterwakilan dari Daerah Irigasi hulu, tengah, hilir, luas Daerah Irigasi, dan tingkatan Jaringan Irigasi Teknis, semi teknis, dan sederhana.
(3) Wakil Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas;
 a. wakil sekretariat Daerah;
 b. wakil dari Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum;
 c. wakil dari Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian;
 d. wakil dari Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan Daerah; dan
 e. wakil Perangkat Daerah teknis lainnya yang berkaitan dengan pengelolaan Irigasi.
(4) Wakil P3A pada Daerah Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dipilih oleh anggota secara demokratis untuk diusulkan dan ditetapkan oleh Bupati.
(5) Wakil kelompok pengguna jaringan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas anggota kelompok bersangkutan yang dipilih oleh anggota kelompoknya secara demokratis untuk diusulkan dan ditetapkan oleh Bupati.

Bagian Ketiga
Tugas Komisi Irigasi pada setiap Daerah Irigasi

Pasal 26

Tugas Komisi Irigasi berdasarkan wilayah kerja setiap Daerah Irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3) huruf a meliputi:

a. merumuskan rencana kebijakan dalam rangka mempertahankan dan meningkatkan kondisi dan fungsi Irigasi;
b. merumuskan rencana tahunan penyediaan, pembagian, dan Pemberian Air Irigasi yang efisien bagi pertanian dan keperluan lain;
c. merekomendasikan prioritas alokasi dana pengelolaan Irigasi melalui forum musyawarah pembangunan;
d. memberikan pertimbangan mengenai izin alih fungsi lahan beririgasi;
e. merumuskan rencana tata tanam yang telah disiapkan oleh dinas instansi terkait dengan mempertimbangkan data debit

Air yang tersedia pada setiap Daerah Irigasi, pemberian Air serentak atau golongan, kesesuaian jenis tanaman, serta rencana pembagian dan pemberian Air;

f. merumuskan rencana pemeliharaan dan rehabilitasi jaringan Irigasi yang meliputi prioritas penyediaan dana, pemeliharaan, dan rehabilitasi;
g. memberikan masukan dalam rangka evaluasi Pengelolaan Aset Irigasi;
h. memberikan pertimbangan dan masukan atas pemberian izin alokasi Air untuk kegiatan perluasan Daerah layanan Jaringan Irigasi dan Peningkatan Jaringan Irigasi;
i. memberikan masukan atas penetapan Hak Guna Pakai Air Untuk Irigasi dan hak guna usaha untuk Irigasi kepada badan usaha, badan sosial, ataupun perseorangan;
j. membahas dan memberi pertimbangan dalam mengatasi permasalahan Daerah Irigasi akibat kekeringan, kebanjiran, dan akibat bencana alam lain;
k. memberikan masukan dan pertimbangan dalam proses penetapan peraturan Daerah tentang Irigasi;
l. memberikan masukan dan pertimbangan dalam upaya menjaga keandalan dan keberlanjutan Sistem Irigasi; dan
m. melaporkan hasil kegiatan kepada Bupati mengenai program dan progres, masukan yang diperoleh, serta melaporkan kegiatan yang dilakukan selama 1 (satu) tahun.

Pasal 27

Tugas Komisi Irigasi berdasarkan wilayah kerja setiap Daerah Irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3) huruf b meliputi:

a. mengusulkan rumusan rencana kebijakan kepada Gubernur untuk mempertahankan dan meningkatkan kondisi dan fungsi Irigasi;
b. merumuskan rencana tahunan penyediaan, pembagian dan Pemberian Air Irigasi bagi pertanian dan keperluan lainnya;
c. merekomendasikan prioritas alokasi dana pengelolaan Irigasi melalui forum musyawarah pembangunan untuk diteruskan kepada Gubernur;
d. merumuskan rencana tata tanam yang telah disiapkan oleh dinas instansi terkait dengan mempertimbangkan data debit Air yang tersedia pada setiap Daerah Irigasi, pemberian Air serentak atau golongan, kesesuaian jenis tanaman, rencana pembagian dan pemberian Air untuk diteruskan kepada Gubernur;
e. merumuskan rencana pemeliharaan dan rehabilitasi Jaringan Irigasi yang meliputi prioritas penyediaan dana, pemeliharaan, dan rehabilitasi untuk diteruskan kepada Gubernur;
f. memberikan masukan dalam rangka evaluasi Pengelolaan Aset Irigasi untuk diteruskan kepada Gubernur;

g. memberikan pertimbangan dan masukan atas pemberian izin alokasi Air untuk kegiatan perluasan Daerah layanan Jaringan Irigasi dan Peningkatan Jaringan Irigasi untuk diteruskan kepada Gubernur;
h. memberikan masukan kepada Bupati atas penetapan Hak Guna Pakai Air Untuk Irigasi dan hak guna usaha Air untuk Irigasi kepada badan usaha, badan sosial, ataupun perseorangan;
i. membahas dan memberikan pertimbangan dalam mengatasi permasalahan Daerah Irigasi akibat kekeringan, kebanjiran, dan akibat bencana alam lain;
j. memberikan masukan dan pertimbangan dalam proses penetapan peraturan Daerah tentang Irigasi;
k. memberikan masukan dan pertimbangan dalam upaya menjaga keandalan dan keberlanjutan Sistem Irigasi; dan
l. melaporkan hasil kegiatan kepada Bupati, mengenai program dan progres, masukan yang diperoleh, serta melaporkan kegiatan yang dilakukan selama 1 (satu) tahun.

Pasal 28

Tugas Komisi Irigasi berdasarkan wilayah kerja setiap Daerah Irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3) huruf c meliputi:
a. mengusulkan rumusan kebijakan untuk mempertahankan dan meningkatkan kondisi dan fungsi Irigasi kepada menteri;
b. merumuskan rencana tahunan penyediaan, pembagian, dan Pemberian Air Irigasi bagi pertanian serta keperluan lainnya;
c. merekomendasikan prioritas alokasi dana pengelolaan Irigasi melalui forum musyawarah pembangunan untuk diteruskan kepada menteri;
d. merumuskan rencana tata tanam yang telah disiapkan oleh dinas instansi terkait dengan mempertimbangkan data debit Air yang tersedia pada setiap Daerah Irigasi, pemberian Air serentak atau golongan, kesesuaian jenis tanaman, rencana pembagian dan pemberian Air untuk diteruskan kepada menteri;
e. merumuskan rencana pemeliharaan dan rehabilitasi Jaringan Irigasi yang meliputi prioritas penyediaan dana, pemeliharaan, dan rehabilitasi untuk diteruskan kepada menteri;
f. memberikan masukan dalam rangka evaluasi Pengelolaan Aset Irigasi untuk diteruskan kepada menteri;
g. memberikan pertimbangan dan masukan atas pemberian izin alokasi Air untuk kegiatan perluasan Daerah layanan Jaringan Irigasi dan peningkatan Jaringan Irigasi;
h. memberikan masukan kepada Bupati atas penetapan Hak Guna Pakai Air Untuk Irigasi dan hak guna usaha Air untuk Irigasi kepada badan usaha, badan sosial, ataupun perseorangan;

i. membahas dan memberi pertimbangan dalam mengatasi permasalahan Daerah Irigasi akibat kekeringan, kebanjiran, dan akibat bencana alam lainnya;
j. memberikan masukan dan pertimbangan dalam proses penetapan peraturan Daerah tentang Irigasi;
k. memberikan masukan dan pertimbangan dalam upaya menjaga keandalan dan keberlanjutan Sistem Irigasi; dan
l. melaporkan hasil kegiatan kepada Bupati mengenai program dan progres, masukan-masukan yang diperoleh serta kegiatan yang dilakukan selama 1 (satu) tahun.

Pasal 29

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 Komisi Irigasi menyelenggarakan fungsi koordinasi dan komunikasi antara pemerintah Daerah, P3A tingkat Daerah Irigasi, dengan pengguna Jaringan Irigasi.

Bagian Keempat
Susunan Keanggotaan Sekretariat Komisi Irigasi

Pasal 30

(1) Pelaksanaan tugas Komisi Irigasi difasilitasi oleh sekretariat Komisi Irigasi yang dipimpin oleh kepala sekretariat.
(2) Kepala Sekretariat secara administratif bertanggung jawab kepada ketua Komisi Irigasi melalui sekretaris Komisi Irigasi.
(3) Pelaksanaan kegiatan sekretariat dilakukan di kantor sekretariat yang berada di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.
(4) Staf sekretariat dapat terdiri atas pegawai yang berasal dari:
 a. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan Daerah;
 b. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum; dan
 c. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian.

Pasal 31

(1) Susunan organisasi sekretariat Komisi Irigasi ditetapkan oleh ketua harian Komisi Irigasi.
(2) Sekretariat Komisi Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
 a. mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Komisi Irigasi;
 b. memfasilitasi penyediaan tenaga ahli/pakar/narasumber yang diperlukan oleh Komisi Irigasi; dan
 c. menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan administrasi keuangan.
(3) Sekretariat Komisi Irigasi secara administratif berada di Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum.

(4) Uraian tugas setiap jabatan pada sekretariat Komisi Irigasi diatur lebih lanjut oleh ketua harian Komisi Irigasi.

Pasal 32

(1) Jumlah anggota Komisi Irigasi disesuaikan dengan kebutuhan, agar komisi dapat berjalan secara efektif dan efisien.
(2) Jumlah anggota dari unsur Pemerintah Daerah dan unsur non pemerintah berimbang.

Pasal 33

(1) Hak anggota Komisi Irigasi:
 a. mendapatkan informasi tentang permasalahan yang berhubungan dengan kegiatan Komisi Irigasi dan informasi terkait lainnya;
 b. menyampaikan aspirasi dan pendapat;
 c. mempunyai hak memilih dan dipilih sebagai anggota pengurus;
 d. ikut dalam proses pengambilan keputusan;
 e. mempunyai hak suara yang sama; dan
 f. dipilih sebagai wakil Komisi Irigasi dalam dewan sumber daya Air Daerah.
(2) Kewajiban anggota Komisi Irigasi:
 a. mematuhi dan melaksanakan ketentuan yang berlaku;
 b. melaksanakan tugas yang menjadi tanggung jawabnya;
 c. menghadiri rapat-rapat Komisi Irigasi dan kegiatan lain;
 d. mentaati semua kesepakatan yang telah ditetapkan dan menjadi kebijakan Komisi Irigasi; dan
 e. menyampaikan aspirasi lembaga yang diwakilinya.

BAB V
MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 34

(1) Pemerintah Daerah melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan pemberdayaan P3A/GP3A/IP3A dan serta perkembangannya melaui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.
(2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkelanjutan dan dilakukan sekurang-kurangnya satu (1) kali dalam setahun.
(3) Hasil monitoring dan evaluasi secara berkala dibahas dalam forum tim pembina P3A/GP3A/IP3A Daerah sebagai dasar untuk menyusun rekomendasi kepada Bupati guna pemberdayaan lebih lanjut.
(4) Tim pembina P3A/GP3A/IP3A Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

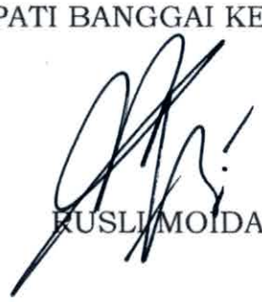
BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 35

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 28 Agustus 2026
BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,



RUSLI MOIDADY

Diundangkan di Salakan
pada tanggal 28 Agustus 2026

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN,



MUHAMAD ARIS SUSANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
TAHUN 2026 NOMOR 20